

Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan TER Pada Guru Produktif di Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja

Ni Made Mega Abdi Utami^{1*}, Kadek Nita Sumiari², I Ketut Parnata³,
I Gusti Ayu Astri Pramitari⁴, Wayan Eny Mariani⁵

¹⁻⁵ Politeknik Negeri Bali

* megaabdiutami@pnb.ac.id

Abstrak

Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dari segi peraturan berdampak pada wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan. Salah satu aturan perpajakan yang berlaku efektif mulai tahun 2024 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif (TER). Peraturan baru ini perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh pihak termasuk guru sebagai tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi guru mengenai aturan baru yang berlaku dan dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Hal ini menjadi tujuan pelaksanaan pengabdian ini yaitu mengadakan sosialisasi dengan menggunakan kombinasi pendekatan pemaparan materi dan pendampingan. Pemaparan materi dilakukan oleh akademisi yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dalam keahlian perpajakan.

Kata Kunci: TER, PPh 21, Guru Produktif

Pendahuluan

Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dari segi peraturan. Menurut Hoppe et al. (2017) kompleksitas dalam sistem perpajakan berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan, lebih lanjutnya regulasi yang rumit serta pelayanan yang kurang membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya (Liyana, 2019). Wulandari et al. (2024) juga menjelaskan bahwa permasalahan yang sering kali muncul akibat perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan risiko ketidakpatuhan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Salah satu aturan perpajakan yang berlaku efektif mulai tahun 2024 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Menggunakan Tarif

Efektif (TER). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi berisi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan TER. Tarif Rata-Rata atau TER yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap wajib pajak (Avira et al., 2024).

Kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan melalui aturan baru ini perlu untuk diketahui dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh wajib pajak sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan pajaknya. Salah satu faktornya adalah kurang pemahamannya wajib pajak akan pentingnya pemahaman mengenai perpajakan (Susilawati & Munawarah, 2023). Peraturan ini perlu untuk diketahui oleh seluruh pihak termasuk guru sebagai tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi guru mengenai aturan baru yang berlaku dan dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Generasi muda merupakan penerus bangsa sudah selayaknya memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi negara dan penting untuk selalu meningkatkan kompetensinya dalam bidang perpajakan (Arifin et al., 2024).

Dalam upaya Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan seminar atau pelatihan yang dipandu oleh tenaga praktisi atau akademisi di dibidang perpajakan. Tujuan dilakukannya seminar atau pelatihan ini selain meningkatkan kompetensi guru juga dapat meningkatkan kualitas pengajarannya. Pelatihan bagi guru-guru SMK sangat dibutuhkan, mengingat bahwa sektor pajak merupakan sektor penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, diharapkan para guru dapat menyebarkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada siswa nya untuk memahami tentang kewajiban perpajakan secara mendasar dan menyeluruh agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan jelas termasuk sebagai tambahan informasi bagi para guru-guru agar ilmu/informasi yang diperoleh dalam pelatihan/penyuluhan tersebut dapat disampaikan kepada para siswa dalam proses belajar mengajar di kelas (Biettant et al., 2020).

Tuntutan kurikulum *link & match* dengan dunia industri tidak terbatas pada perguruan tinggi vokasi, namun juga mengarah pada SMK. Tuntutan ini seiring dengan perkembangan teknologi yang membutuhkan penyesuaian metode pembelajaran yang mendekati *best practice*. SMK-SMK yang ada di wilayah Provinsi Bali juga dituntut menyesuaikan dengan *best practice* yang tentunya membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli maupun oleh akademisi di bidang perpajakan. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah adanya kompleksitas peraturan dan perubahan ketentuan perpajakan dari waktu ke waktu sehingga menjadi tepat kiranya Prodi DII Administrasi Perpajakan dapat menawarkan bantuan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan pemutahiran materi perpajakan kepada guru produktif SMK Jurusan Akuntansi di Provinsi Bali yang dilakukan pada SMK Jurusan Akuntansi yang tersebar pada Se-Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *workshop*. *Workshop* didesain dalam

bentuk kombinasi antara pemaparan umum dan pendampingan dengan materi mendekati *best practice*.

Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian ini menggunakan kombinasi pendekatan pemaparan materi dan pendampingan. Pemaparan materi dilakukan oleh akademisi yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dalam keahlian perpajakan. Materi yang dipaparkan merupakan materi hasil penelusuran kebutuhan peningkatan kompetensi guru SMK sehingga materinya tepat sasaran. Pendampingan materi *best practice* dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini. Tahapan kegiatan pengabdian diawali dengan identifikasi kebutuhan guru SMK dengan melakukan kunjungan kepada tim MGMP Akuntansi dan Keuangan Provinsi Bali. Hasil dari identifikasi dibahas lebih lanjut oleh tim pengabdian dengan melibatkan mahasiswa. Tahap kedua adalah Materi disusun dalam bentuk satu paket materi perpajakan sebagai wujud nyata *best practice* oleh tim pengabdian dan juga narasumber yang merupakan praktisi di bidang perpajakan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan yang mengundang praktisi di bidang perpajakan dan dosen pengajar perpajakan dan didampingi oleh mahasiswa. Tahap keempat adalah evaluasi yang dilakukan dengan melakukan survey kepuasan pengguna (guru-guru SMK yang mengikuti pelatihan) yang dilakukan di akhir proses pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan koordinasi antara panitia pengabdian Politeknik Negeri Bali dengan pengurus MGMP Akuntansi Provinsi Bali untuk membicarakan terkait teknis kegiatan pengabdian yang akan dilakukan antara lain topik relevan yang akan dibawakan, pemilihan peserta guru SMK yang akan diundang, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Dari rapat koordinasi yang telah dilakukan maka disepakati beberapa hal antara lain, topik yang disepakati untuk dibawakan adalah terkait perhitungan PPh 21 menggunakan TER. Peserta guru SMK yang dilibatkan adalah guru-guru SMK yang mengajar perpajakan di kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja. kegiatan ini dilakukan di Gedung UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.



Gambar 1. Koordinasi dengan Pengurus MGMP Akuntansi Provinsi Bali

Tahap kedua adalah Tahap kedua adalah penyusunan dalam bentuk satu paket materi mengenai Perhitungan PPh 21 menggunakan TER yang berisikan aturan-aturan terbaru pada PP Nomor 58 Tahun 2023 serta contoh kasus perhitungannya oleh tim pengabdian dan juga narasumber yang merupakan praktisi di bidang perpajakan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan yang mengundang praktisi di bidang perpajakan dari Sancita Consulting, dosen pengajar perpajakan dan didampingi oleh mahasiswa. Pelatihan ini diikuti oleh guru-guru SMK pengajar perpajakan di kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja sejumlah 24 Orang.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Tahap keempat adalah pada akhir proses pelatihan dilakukan evaluasi dengan melakukan *survey* kepuasan pengguna (guru-guru SMK yang mengikuti pelatihan) untuk mengetahui feedback dari peserta pelatihan terkait pelaksanaan pengabdian. Pada Akhir sesi juga dilakukan foto Bersama Narasumber, Peserta, Pengurus MGMP dan Tim Pengabdian Politeknik Negeri Bali. Hasil dari *survey* tersebut menunjukkan bahwa rata-rata peserta sangat puas dengan adanya pelatihan ini dan berharap ada pelatihan yang serupa kedepannya.



Gambar 3. Sesi Foto Bersama

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi para guru SMK yang berada di kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja dalam memahami peraturan terbaru di bidang perpajakan khususnya Ph Pasal 21 menggunakan TER dan dapat disampaikan memberikan materi pengajaran yang up to date kepada siswanya. Manfaat lebih lanjutnya adalah dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi generasi muda. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi terkait perubahan peraturan-peraturan perpajakan terkini.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada P3M Politeknik Negeri Bali atas dukungannya sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para guru SMK di kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Singaraja dalam memahami peraturan terbaru di bidang perpajakan khususnya Ph Pasal 21 menggunakan TER.

Referensi

- Arifin, M., Rahmawati, I., & Pamulang, U. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pengetahuan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Siswa Kelas XII SMKN 1. *Tridaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Avira, S., Armein, E., Dwiastutiningsih, R., & Khotimah, N. (2024). Pelatihan Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Berdasarkan PP 58 / 2023 dan PMK 168 / 2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743.
- Biettant, R., Bieattant, L., Sugondo, L. Y., Pujianthi, E., Andrian, P. D., & Charlie, C. (2020). Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Bagi Guru-Guru Akuntansi Smk Di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145–151.
- Hoppe, T., Sturm, S., Schanz, D., & Sureth-Sloane, C. (2017). 2016 *Global Mnc Tax Complexity Survey* (pp. 1–26). Executive Summary.
- Liyana, N. F. (2019a). Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 1–6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan P Ajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Susilawati, N., & Munawarah, I. (2024). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 atas Perubahan Ketentuan Perpajakan PPH Pasal 21 Bagi Karyawan Serta Penyuluhan Untuk Pelaporan SPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT*, 3(1), 62–67.

<https://doi.org/10.58890/tpet.v3i1.225>

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1).
- Wulandari, P. A., Rahwani, N. R., & Budiman, M. A. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan PP 58 dan PMK 168 Tahun 2023 Tentang TER PPH 21. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2862–2867.